



WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 06 Tahun 2020

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT DENGAN SISTEM DALAM JARINGAN
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP dengan sistem dalam jaringan Kota Tanjungbalai Tahun Pelajaran 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan sistem dalam jaringan Kota Tanjungbalai Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN RI Tahun 1956 Nomor 60, TLN RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 2486);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 2003 Nomor 78, TLN RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN RI Tahun 1987 Nomor 45, TLN RI Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN RI Tahun 1990 Nomor 36, TLN RI Nomor 3412), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN RI Tahun 1998 Nomor 90, TLN RI Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LN RI Tahun 2005 Nomor 41, TLN RI Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (LN RI Tahun 2008 Nomor 90, TLN RI Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (LN RI Tahun 2008 Nomor 91, TLN RI Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LN RI Tahun 2010 Nomor 23, TLN RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LN RI Tahun 2010 Nomor 112, TLN RI Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2016 Nomor 114, TLN RI Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LN. RI Tahun 2017 Nomor 73, TLN 81 Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020.
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT DENGAN SISTEM DALAM JARINGAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai
2. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
4. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SD dan SMP sederajat yang mengikuti penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

6. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
7. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi kelulusan pada mata pelajaran tertentu secara periodik dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
9. Calon Peserta Didik Prestasi adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik, non akademik, olah raga maupun prestasi lainnya dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat Nasional hingga tingkat internasional.
10. Sistem Zonasi jarak adalah sistem pembagian wilayah sekolah berdasarkan domisili calon siswa dengan sekolah yang dituju, dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
11. Penentuan zonasi dihitung dari jarak domisili calon peserta didik baru ke satuan pendidikan (sekolah) yang dituju.
12. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
13. Jalur pindah tugas orangtua/wali.
14. Jalur prestasi adalah siswa yang memiliki prestasi dibidang akademik dan non-akademik.

BAB II TUJUAN Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III TATA CARA PPDB Mekanisme Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :

- a. dalam jaringan (daring) adalah mekanisme melalui jalur jaringan internet;
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 65% (delapan puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c. calon peserta didik baru mendaftar ke sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah.
- d. calon peserta didik dapat melihat daftar ranking (passing-grade) setiap hari selama masa pendaftaran berlangsung dengan mengunjungi laman PPDB <https://dinaspendidikantanjungbalai.id>

**Persyaratan
Pasal 4**

- (1). Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut:
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
 - b. Kartu Keluarga (KK)
 - c. Akte Kelahiran

- (2). Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
 - d. Kartu Keluarga (KK)
 - e. Akte Kelahiran

**Waktu Pelaksanaan
Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut tentang jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPDB akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Seleksi PPDB
Pasal 6**

- (1). Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) tingkat SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Usia peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a
 - b. Jarak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 10
 - c. Yang lebih dahulu mendaftar

- (2). Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) tingkat SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Jalur zonasi (kuota 65%) :
 1. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 2. yang lebih dahulu mendaftar

 - b. Jalur afirmasi (kuota 15%) :
 1. berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program pemerintah pusat atau daerah
 2. yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi sekolah

 - c. Jalur perpindahan tugas orangtua/wali (kuota 5%) :
 1. perpindahan tugas orangtua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
 2. yang lebih dahulu mendaftar
 3. kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

 - d. Jalur prestasi (kuota 15%) :
 1. akumulasi nilai Rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir ; dan / atau
 2. Prestasi akademik dan non akademik diluar Rapor sekolah

Kuota Rombongan Belajar
Pasal 7

- (1). Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
- (3). Daya tampung rombongan belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
LARANGAN
Pasal 9

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS
Pasal 10

Tata cara persyaratan, ketentuan umum dan lainnya pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN
Pasal 11

- (1). Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang dibebankan pada Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- (2). Layanan Aplikasi PPDB dalam jaringan bersumber dari dana Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan PPDB dalam jaringan Tahun 2020.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten Pemerintahan	
Kabag Hukum	
Kadis	
Sekretaris	
Kabid	